



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 060/Kep. 434-Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, yang terdiri atas:
 - 1) kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 2) penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 3) pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 4) pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 5) pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 6) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. merumuskan dan menyusun proses bisnis yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 060/Kep434 -Org/2022
TANGGAL : 16 Agustus 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- V. Anggota : 1. Unsur Sekretariat pada Inspektorat;
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Unsur Bidang Statistik, Persandian, dan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Unsur Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Unsur Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Unsur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Unsur Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

9. Unsur Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON